



**PUTUSAN**

**No. 1555 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRON WALAHE alias IRON** ;  
Tempat lahir : Mustika ;  
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 27 April 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Morpoga, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa IRON WALAHE alias IRON pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, sekira jam 09.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di lokasi perkebunan milik PT. PG. Gorontalo Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain* yaitu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari keinginan Terdakwa untuk bertani jagung akan tetapi tidak memiliki lahan/tanah maka Terdakwa mendatangi lahan milik PT. PG. Gorontalo yang pada saat itu ditanami karet sambil Terdakwa membawa bajak (jenis bajak kebun), setelah sampai di lokasi yang dituju maka Terdakwa langsung melakukan aktifitas pembajakan tanah sebelum ditanami jagung tanpa seizin dari pihak PT. PG. Gorontalo yang merupakan pemilik sah atas tanah tersebut akibatnya 0,5 Ha

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar 100 pohon tanaman karet milik dari PT. PG. Gorontalo yang berumur  $\pm$  1 (satu) minggu mati terkena mata bajak milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta tanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRON WALAHE alias IRON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGRUSAKAN*" yang dirumuskan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa IRON WALAHE alias IRON dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat tanaman pohon karet yang sudah rusak/kering dan mati.  
*Dikembalikan kepada PT. PG. Gorontalo.*
  - 1 (satu) buah bajak kebun.  
*Dikembalikan kepada Terdakwa Iron Walahe alias Iron.*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 50/Pid.B/2012/PN.TLM tanggal 13 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IRON WALAHE alias IRON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membinasakan atau Merusak Barang*";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat tanaman pohon karet yang sudah rusak/kering dan mati, dikembalikan kepada PT. PG. Gorontalo ;
  - 1 (satu) buah bajak kebun, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku foto kopi sertifikat HGU No. 12 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tilamuta, terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 11/PID/2013/PT.GTLO tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 50/Pid.B/2012/PN.TLM, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa IRON WALAHE alias IRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Membinasakan atau Merusak Barang"* ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) ikat tanaman pohon karet yang sudah rusak/kering dan mati, dikembalikan kepada PT. PG Gorontalo ;
      - 1 (satu) buah bajak kebun, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;
      - 1 (satu) buah buku foto kopi sertifikat HGU No. 12 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tilamuta, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2013/PN.TLM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2013 dan Terdakwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 14 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini yang menegaskan bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana bersyarat (*Voorwaardelijk verordeningen*) sebagai pembinaan dan pembelajaran adalah lebih tepat diberikan kepada Terdakwa daripada pidana perampasan kemerdekaan yang lebih bersifat balas dendam yang tidak mengandung upaya pencegahan terjadinya tindak pidana karena memang seharusnya Majelis Hakim dalam menentukan jenis hukuman wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan ekonomi keluarga Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan keluarganya dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Bahwa menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta telah benar dalam menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada kami yaitu pidana bersyarat dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kami selaku Terdakwa dan juga fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun keadaan keluarga kami baik dari segi ekonomi maupun segi sosial lainnya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini seyogyanya juga dapat mengambil pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan dasar dalam penjatuhan putusannya karena menurut hemat kami bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo terlalu berat bagi kami dan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta kami rasa sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.
4. Bahwa bunyi putusan mengenai barang bukti terutama barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bajak adalah tidak tepat dan tidak adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah satu-satunya sarana pertanian yang kami punya sehingga untuk ke

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya sangat diperlukan dalam usaha kami menyambung hidup sebagai petani.

5. Bahwa kami selaku Terdakwa telah mengakui perbuatan kami tersebut dan merasa menyesal atasnya. Adapun perbuatan kami tersebut kami lakukan hanya karena kami belum memahami hukum sepenuhnya dan kebutuhan hidup yang mendesak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan dapat dibenarkan sebab Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, oleh karena itu Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari harus diperbaiki dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta Terdakwa belum pernah dihukum, disamping itu tujuan pemidanaan bukan suatu pembalasan oleh karena itu relatif adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bajak kebun tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bajak kebun dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 11/PID/2013/PT.GTLO tanggal 17 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilmuta No. 50/Pid.B/2012/PN.TLM tanggal 13 Desember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2013



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **IRON WALAHE alias IRON** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 11/PID/2013/PT.GTLO tanggal 17 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 50/Pid.B/2012/PN.TLM tanggal 13 Desember 2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRON WALAHE alias IRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBINASAKAN ATAU MERUSAK BARANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat tanaman pohon karet yang sudah rusak/kering dan mati, dikembalikan kepada PT. PG. Gorontalo ;
  - 1 (satu) buah bajak kebun, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;
  - 1 (satu) buah buku foto kopi sertifikat HGU No. 12 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tilamuta, terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)